

**KEBERADAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PENYELESAIAN
SENKETA PERDATA¹**

Oleh: Theofanny Dotulong²

A B S T R A K

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Alat bukti elektronik dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya di bidang perdagangan dan perbankan, berpengaruh pula terhadap perkembangan hukum acara perdata termasuk juga pada sistem pembuktiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana keberadaan alat bukti elektronik sebagai konsekuensi kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam penanganan perkara perdata di pengadilan dihubungkan dengan pembaharuan hukum acara perdata nasional serta bagaimana implikasi dari perkembangan bukti elektronik terhadap sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata

melalui pengadilan di Indonesia. Pertama, Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 BW, mengatur mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata ke pengadilan secara limitatif dan disusun secara berurutan dari mulai alat bukti surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kedua, Hukum pembuktian yang berlaku saat ini, secara formal belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sedangkan dalam praktiknya di masyarakat melalui transaksi perdagangan secara elektronik, alat bukti elektronik sudah banyak digunakan, terutama dalam transaksi bisnis modern. Sementara itu, dalam hukum pembuktian perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan alat bukti elektronik dalam praktik baik berupa informasi atau dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya, penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi, maupun penggunaan perangkat elektronik lainnya dalam pembuktian, bila dihubungkan dengan pembaruan hukum acara perdata nasional, belum diakomodasi dalam hukum acara perdata yang akan dibentuk, karena RUU Hukum Acara Perdata tidak mengatur secara eksplisit tentang alat bukti elektronik tersebut. Pengaturan bukti elektronik yang ada sampai saat ini baru dalam tataran hukum materiil saja, antara lain dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktik pengadilan di Indonesia,

¹ Artikel Skripsi.

² NIM. 090711050. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang hampir tak pernah ada. Padahal di beberapa negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana).³ Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara dalam praktiknya di masyarakat melalui transaksi perdagangan secara elektronik (*electronic commerce* atau disingkat *E-commerce*), alat bukti elektronik sudah banyak digunakan terutama dalam transaksi bisnis modern, salah satunya dalam *elektronik banking*. Misalnya saja ketika seorang nasabah melakukan transaksi melalui mesin ATM, semua transaksi yang dilakukan akan dicatat secara elektronik oleh institusi keuangan atau bank yang bersangkutan. Pembuktian dalam penggunaan ATM sampai saat ini masih menjadi masalah penting karena tidak ada bukti tertulis selain secarik kertas (resi). Kasus lainnya mengenai penggunaan bukti elektronik dalam praktik adalah bahwa kenyataannya hakim-hakim di Pengadilan Niaga dalam menangani kasus kepailitan pada umumnya mulai menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, seperti misalnya dokumen perusahaan yang sudah berbentuk *microfilm* berdasarkan pada undang-undang Dokumen Perusahaan. Selain itu juga, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Penetapannya No. 1751/P/1989 tertanggal 18 Mei 1990, telah memutuskan bahwa surat/akta nikah yang dikeluarkan/dibuat oleh Kantor Urusan Agama atas perkawinan yang *ijabqobul*-nya dilakukan dengan menggunakan media elektronik adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

³ Rapin Mudiardjo. *Mengantar Informasi Elektronik ke Pengadilan sebagai Alat Bukti yang Sah*. Melalui www.wartaekonomi.com [27112006]

Penggunaan media elektronik *teleconference* untuk pemeriksaan saksi juga telah dilakukan dalam praktik peradilan di Indonesia pada kasus pidana.

Perkembangan yang terjadi sebagaimana terurai di atas khususnya yang menyangkut alat bukti elektronik, berpengaruh pula terhadap sistem pembuktian perdata. Menurut sistem HIR/RBg (hukum acara perdata yang berlaku), dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja (dalam hal ini HIR/RBg). Keadaan ini tentu saja akan menyulitkan proses penyelesaian sengketa, khususnya proses pembuktian dalam hal terjadinya sengketa pada transaksi *E-commerce*.

Alat bukti merupakan salah satu variabel dalam sistem pembuktian, sehingga perkembangan yang terjadi dalam lalulintas hukum keperdataan dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dalam masyarakat khususnya di bidang perdagangan dan perbankan, akan mempengaruhi sistem pembuktian. Dalam sistem pembuktian dikenal 2 macam pembuktian, yaitu pembuktian secara formal dan pembuktian secara materiil. Selama ini pembuktian yang dianut dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formal yang hanya mencari kebenaran secara formal.

Dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya di bidang perdagangan dan perbankan, berpengaruh pula terhadap perkembangan hukum acara perdata termasuk juga pada sistem pembuktiannya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan alat bukti elektronik sebagai konsekuensi kemajuan teknologi informasi dan

telekomunikasi dalam penanganan perkara perdata di pengadilan dihubungkan dengan pembaharuan hukum acara perdata nasional ?

2. Bagaimanakah implikasi dari perkembangan bukti elektronik terhadap sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis.

PEMBAHASAN

1. Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional

Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, timbul pula bermacam alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara perdata (HIR/RBg). Dimulai dengan munculnya foto copy sampai dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik.

Fotokopi suatu surat atau akta sudah umum digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pengajuan alat bukti surat dalam pembuktian di pengadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No.71 K/Sip/1974, menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan

aslinya.⁴ Pada waktu pengajuan alat bukti, seluruh surat baik yang berbentuk akta (otentik dan di bawah tangan) maupun bukan akta yang dijadikan alat bukti tertulis dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, harus difotokopi kemudian dimaterai (*nazegelen*) ke kantor pos agar sah sebagai alat bukti. Di muka hakim, hasil fotokopi bukti surat tersebut harus disamakan dengan aslinya yang kemudian disahkan oleh hakim sebagai alat bukti dengan menyatakan bahwa sesuai dengan aslinya dan kemudian diparaf di atas fotokopi bukti surat tersebut.⁵ Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini menyebabkan semakin marak pula hubungan hukum yang dilakukan masyarakat melalui media internet, tidak dapat dipungkiri pula semakin bertambah keanekaragaman sengketa perdata yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, sengketa perdata yang timbul akibat transaksi yang dilakukan melalui internet, seperti *e-commerce* atau *e-contract*.

Transaksi elektronik sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut, dikatakan oleh penyusun undang-undang tersebut bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik, mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan. Dalam proses penyelesaian sengketanya kemudian dikenal adanya alat bukti elektronik, seperti antara lain surat elektronik yang dihubungkan dengan tandatangan elektronik dan pem-bubuhan materai, dokumen perusahaan yang disimpan dalam bentuk mikrofilm,

⁴ Chidir Ali, *Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian*, Jilid II, Armico, Bandung, 1983, hlm. 437.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *op-Cit*, hlm. 157.

data/dokumen elektronik dan juga kesaksian yang dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan *teleconference*. Penggunaan alat bukti elektronik dewasa ini memang semakin marak digunakan dimasyarakat, khususnya dalam transaksi perdagangan. Namun, sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus tentang alat bukti elektronik ini. Meskipun demikian, dalam beberapa peraturan baru sudah secara parsial mengatur dan menempatkan bukti elektronik ini sebagai alat bukti, seperti misalnya dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan,⁶ telah mulai menjangkau ke arah pembuktian elektronik. Undang-undang ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan. Penggunaan media elektronik (*video teleconference*) dalam pemeriksaan saksi juga mulai dilakukan dalam praktik peradilan, sehingga bila saksi yang akan diminta keterangan tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena satu dan lain hal sedangkan keterangannya sangat diperlukan untuk didengar, saksi tersebut

masih dapat diperiksa tanpa kehadirannya secara fisik di ruang sidang, tetapi hadir dalam tayangan gambar yang dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemeriksa (misalnya hakim di persidangan).

Informasi elektronik menurut Pasal 1 butir 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange(EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik berupa dokumen atau informasi elektronik, adalah tandatangan elektronik (*digital signature*). Tandatangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan pada suatu informasi elektronik, yang dapat digunakan penandatangan sebagai identitas dan statusnya sebagai subjek hukum.⁷ Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang, dalam Pasal 38 diatur bahwa di samping alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHP, dapat juga digunakan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima dan atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen berupa data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik; termasuk, tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto atau

⁶ Pasal 12 ayat (1): Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, jo ayat (4): Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan tertentu, pimpinan perusahaan wajib menyimpan naskah tersebut., jo Pasal 15 ayat (1): Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

⁷ *Ibid*, hlm. 12.

sejenisnya; dan c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.⁸

Alat bukti sebagaimana telah diuraikan, juga diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 27), Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 26 A).

2. Implikasi Perkembangan Bukti Elektronik Terhadap Sistem Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan Di Indonesia

Pada dasarnya, terdapat 2 macam sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian secara formal dan sistem pembuktian secara materiil. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem pembuktian formal yang didasarkan pada bukti-bukti formal yang diajukan oleh para pihak dalam berperkara ke pengadilan, dan hanya mencari kebenaran formal. Kebenaran formal adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh para pihak di muka pengadilan, sehingga hakim tidak bebas dalam menentukan kebenaran formal melainkan terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak.

Pada sistem pembuktian perdata berdasarkan sistem HIR, dalam proses pembuktian hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil atau menjatuhkan keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (Pasal 164 HIR, 284 RBg, 1866 BW) ialah surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di luar itu dalam

HIR dan RBg juga diatur mengenai pemeriksaan setempat dan keterangan saksi ahli yang juga dapat merupakan alat bukti. Khusus untuk bukti yang berupa dokumen perusahaan, mikrofilm atau bentuk penyimpanan lain yang berisi rekaman data/dokumen perusahaan, juga merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Secara khusus, hukum pembuktian (hukum acara perdata) di Indonesia belum mengakui dokumen elektronik/informasi elektronik serta hasil cetaknya sebagai alat bukti, padahal saat ini media elektronik telah banyak digunakan dalam kehidupan, salah satunya dalam elektronik banking. Misalnya saja ketika seorang nasabah melakukan transaksi melalui mesin ATM, semua transaksi yang dilakukan akan dicatat secara elektronik oleh institusi keuangan atau bank yang bersangkutan.

Pembuktian dalam penggunaan ATM masih menjadi masalah penting, disebabkan ATM merupakan salah satu jenis layanan perbankan yang dapat melayani berbagai jenis transaksi perbankan secara elektronik yang sifatnya *paperlessdocument*, sehingga tidak mempunyai bukti tertulis kecuali secarik kertas yang dinamakan *receipt paper* (resi) yang hanya berisi uraian besarnya penarikan dana yang telah dilakukan serta jumlah sisa saldo tabungan nasabah bank pemilik kartu ATM dimaksud.

Prosedur sistem perbankan modern saat ini seluruhnya menggunakan komputer sebagai petugas yang secara otomatis mendebet rekening nasabah atau menambah bunga atas dana nasabah. Seluruh proses ini dicatat oleh komputer dan disimpan dalam bentuk file, sehingga proses pembuktian kasus-kasus perbankan dalam kaitannya dengan dana nasabah tidak dapat didasarkan pada bukti aslinya berbentuk dokumen tertulis/surat (*paper document*). Kalaupun ada dokumen tertulis

⁸ *Ibid*, hlm. 100.

hanya merupakan cetakan file komputer data pada bank yang bersangkutan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini terhadap hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi dapat dibatasi oleh teritorial suatu negara. Aksesnya dapat dengan mudah dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya perkara pidana dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu, masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik yang bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang ditimbulkannya juga demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.

Persoalan yang lebih luas juga terjadi dalam masalah keperdataan, karena saat ini transaksi elektronik (*e-commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Misalnya, untuk

memesan obat-obatan orang cukup melakukannya melalui internet, bahkan untuk membeli majalah orang dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS.⁹

Pelanggaran hukum di internet seringkali sulit dipecahkan, karena di samping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya, juga seringkali dilakukan di luar teritorial Indonesia atau sebaliknya, subjeknya berada di Indonesia, tetapi modusnya dan tempat terjadinya di luar Indonesia.

Hal ini menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan pembuktian dalam perbuatan melawan hukum biasa. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum di dunia *cybersangat* tidak mudah diatasi jika hanya mengandalkan hukum konvensional.¹⁰

Hukum pembuktian yang berlaku saat ini, secara formal belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sedangkan dalam praktiknya di masyarakat melalui transaksi perdagangan secara elektronik, alat bukti elektronik sudah banyak digunakan, terutama dalam transaksi bisnis modern. Sementara itu, dalam hukum pembuktian perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja.

Sampai saat ini alat bukti yang diatur dalam undang-undang adalah surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan saksi ahli, dan secara khusus

⁹ Ahmad M. Ramli, *Pager Gunung*, Indra Apriadi, *Op,Cit.*, hlm. 1-2.

¹⁰ *Ibid*, hlm.3

media elektronik yang menyimpan dokumen perusahaan (menurut undang-undang Dokumen Perusahaan) seperti microfilm dan media penyimpanan lainnya yaitu alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan ke dalamnya.

Dalam praktik, muncul berbagai jenis yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik seperti misalnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan *video conference (teleconference)*, sistem layanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data. Kesemuanya sampai saat ini dalam tataran hukum perdata formal (hukum acara perdata) belum dinormatiskan sebagai alat bukti yang dapat digunakan di persidangan.

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, karena belum ada aturannya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya.

Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 16 Undang Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Oleh karena itu, hakim harus tetap menerima untuk memeriksa dan memutus suatu

perkara yang diajukan kepadanya sekalipun tidak ada undang-undangnya, untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum.

Mengenai masalah dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan yang sampai saat ini belum diatur secara formal, tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menyelesaikan sengketa yang alat buktinya berupa bukti elektronik, karena pada dasarnya hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum ada pengaturan hukumnya. Selain itu, hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa teori penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam menemukan hukum melalui putusan terhadap sengketa di pengadilan. Penemuan hukum tidak dapat dilakukan tanpa aturan yang benar, melainkan harus tetap berdasarkan metode atau aturan permainan yang telah ditentukan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang melakukan penemuan hukum adalah hakim yang menerapkan hukum acara.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hakim dalam melakukan penemuan hukum, harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama mengkonstatir peristiwa konkret, yaitu menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa melalui proses pembuktian. Setelah peristiwanya dibuktikan, harus dicarikan hukumnya (penemuan hukum) untuk kemudian diterapkan pada peristiwa konkretnya. Jadi, penemuan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan proses pembuktian.

Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, sehingga subjek pelakunya juga harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya dapat saja oleh hakim disetarakan dengan dokumen kertas biasa. Untuk hal ini hakim dapat menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan-persangkaan (persangkaan hakim) atau mendengarkan keterangan ahli (saksi ahli) dalam menerima dokumen elektronik di persidangan.

Kalau dilihat dari alat-alat bukti yang tercantum dalam HIR/RBg, sesungguhnya hakim dapat memeriksa/menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti, yaitu antara lain dengan bantuan keterangan seorang ahli (saksi ahli) yang mengetahui dan mengerti tentang dokumen elektronik tersebut, sekalipun hakim tidak harus menerima atau terikat dengan keterangan ahli tersebut, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya bebas (diserahkan sepenuhnya kepada hakim). Selain itu, hakim juga dapat menggunakan alat bukti persangkaan-persangkaan yang ditarik oleh hakim dari persidangan, dalam memeriksa dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Keterangan saksi ahli dapat memberikan atau menambah pengetahuan bagi hakim tentang sesuatu hal yang harus dibuktikan, sehingga apabila misalnya dalam sengketa perbankan ada pihak yang berperkara mengajukan dokumen elektronik sebagai buktinya, hakim dapat meminta keterangan ahli perbankan untuk menjelaskan mengenai dokumen elektronik tersebut berkaitan dengan perannya sebagai alat bukti. Dengan demikian, keterangan saksi ahli dapat menambah pengetahuan bagi hakim yang dapat dijadikan dasar untuk

melakukan penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Mengenai kekuatan buktinya sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Demikian pula halnya dengan persangkaan, karena melalui persangkaan hakim yang ditarik dari hal-hal yang terbukti di persidangan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi (termasuk saksi ahli), dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menerima dokumen elektronik sebagai bukti di persidangan, dengan kekuatan pembuktian yang bebas dalam arti diserahkan sepenuhnya pada hakim.

Dewasa ini dalam praktik peradilan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hakim harus bersinggungan dengan alat bukti elektronik seperti misalnya dokumen elektronik, tetapi apakah hakim mau menerima atau tidak dokumen elektronik sebagai alat bukti. Di pengadilan terdapat dua kelompok hakim mengenai hal ini, yaitu ada hakim yang secara tegas menolak bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi, ada pula kelompok hakim (umumnya hakim pada Pengadilan Niaga) yang membuka diri untuk menerima keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan dalam era perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dewasa ini, perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka. Dalam arti proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas, sehingga dalam undang-undang Acara Perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal dengan sifat terbuka, tidak ditentukan secara limitatif

tentang apa saja yang dapat dijadikan alat bukti.

Ketentuan yang mengatur tentang alat bukti hendaknya dibuat secara terbuka, sehingga memberi kemungkinan untuk dapat mengakomodasi seandainya dikemudian hari muncul alat-alat bukti yang belum ditentukan atau diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, ketentuan tentang acara perdata (undang-undang Acara Perdata yang baru) dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga berlaku dalam kurun waktu yang panjang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan alat bukti elektronik dalam praktik baik berupa informasi atau dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya, penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi, maupun penggunaan perangkat elektronik lainnya dalam pembuktian, bila dihubungkan dengan pembaruan hukum acara perdata nasional, belum diakomodasi dalam hukum acara perdata yang akan dibentuk, karena RUU Hukum Acara Perdata tidak mengatur secara eksplisit tentang alat bukti elektronik tersebut. Pengaturan bukti elektronik yang ada sampai saat ini baru dalam tataran hukum materiil saja, antara lain dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Implikasi perkembangan alat bukti elektronik terhadap sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan di Indonesia adalah bahwa perkembangan alat bukti elektronik melalui transaksi perdagangan modern, seperti misalnya *e-mail*, pemeriksaan saksi menggunakan *teleonference*, *sms*, *cctv*, informasi

elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data, mempengaruhi sistem pembuktian perdata yang selama ini berlaku berdasarkan sistem HIR.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam RUU Hukum Acara Perdata harus sudah mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik dan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.
2. Dalam RUU Hukum Acara Perdata, hasil cetak komputer (*print-out*) dan keluaran komputer harus diakui sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian. Keluaran komputer hendaknya diberi rumusan sebagai suatu pernyataan atau gambaran berupa sesuatu yang dapat didengar (suara), dapat dilihat, grafik, multi media, cetak, majalah bergambar, tulisan atau bentuk lainnya yang dihasilkan oleh komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna., *Tiket Angkutan Udara Sebagai Tolok Ukur Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Udara dan Kaitan Montreal Convention 1999 dengan Tiket Elektronik (Suatu Tinjauan Historis - Analitis - Komparatif)*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ali, Chidir., *Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian*, Jilid II, Armico, Bandung, 1983.
- Anwar, Jusuf., *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, Seri Pasar Modal 1, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2005.

- Budiono, Herlien., *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Damar, Arya., *E-payment Mudahkkan Bayar Tol*, Harian KOMPAS, 17 Januari 2008.
- Dewan Riset Nasional melalui Riset Unggulan Terpadu, Batch VI, Aplikasi Teknologi Sekuriti Digital, Grup Riset Digital Security & Electronic Commerce Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Fuady, Munir., *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Greenstein & Feinman, *Electronic Commerce Security*, dikutip dari kumpulan makalah Risk Management and Control, Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi., *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Harahap, Yahya., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Himpunan Risalah Rapat Panitia Penyusunan RUU Tentang Hukum Acara Perdata, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Proyek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 2004.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan*, Cetakan pertama, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Muladi, *Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, dimuat dalam Yan Juanda, Sumarni Alam, Tongam R Silaban, *Hukum Telematika (Tinjauan dari Berbagai Aspek)*, Seri Hukum, Program Pasca Sarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2004.
- Mudiardjo. Rabin., *Mengantar Informasi Elektronik ke Pengadilan sebagai Alat Bukti yang Sah*. Melalui www.wartaekonomi.com [27/11/2006]
- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989, Jakarta, 18 Mei 1990.
- Pitlo, A., *Bewijs en verjarfng, Deel 4 Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Zesde Druk, Gouda Quint, Arnhem, 1981, No. 126.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim., *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Projodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- ., Gunung, Pager., dan Priadi, Indra., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sasangka, Hari., *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1982.
- ., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Waluyo, Bambang., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.